BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka akan dibahas beberapa pengertian mengenai pajak, sumber daya manusia, wajib pajak dan tunggakan pajak.

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Didalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan dari pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu pula dikelola untuk meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya, maka untuk mewujudkan tujuan dalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional, salah satu sumber penerimaan negara yang sangat menunjang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" (2003:2) mengemukakan bahwa:

> **"**Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro. SH., dalam buku "Teori Perpajakan dan Kasus" (2002:42) mengemukakan bahwa definisi pajak adalah:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk. Dan yang dugunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Pengertian yang lain dari pajak di kemuakan oleh Djajadiningrat dalam Judisseno (2002):

> "Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan kepada negara berdasarkan undang-undang. Hal tersebut bersifat memaksa. Dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung demi mensejahterakan rakyat dalam pembangunan negara.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Sebagaimana dari pembahasan mengenai pajak diatas terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: Dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam Negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh: Dikenakannya pajak yang tinggi

terhadap minuman keras dan terhadap barang mewah pula, sehingga penggunaanya dapat ditekan dan dibatasi.

2.1.1.3. Jenis-Jenis Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok pajak. Pengelompokan jenis pajak dapat dibagi atas:

1. Berdasarkan Golongan

 Pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu:

 a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

 Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

 b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak , misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Berdasarkan Sifatnya

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri – ciri prinsip:

a. Pajak Subjektif adalah yang pengenaanya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

 Contoh: dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) dan harus memerhatikan keadaan pribadu wajib pajak (status perkawinan, banyaknya tanggungan, dan lainnya), hal ini selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan yang tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa denda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan subjek pajak maupun tempat tinggal.

 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Berdasarkam Pemungutannya

Pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, serta Bea Perolehan Hak katas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

 Contoh: Pajak Provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, sedangkan Pajak Kabupaten/Kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, parkir dan lainnya.

2.1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2009:10), yaitu:

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
 a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang menurut Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

 Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.2. Sumber Daya Manusia

2.1.2.1. Pengertian Sumber Daya Manusia

Menurut Nawawi (2001) pengertian Sumber daya manusia yaitu:

"Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan)."

Hasibuan (2003:244) Pengertian Sumber Daya Manusia adalah

"Kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya."

Adapun pengertian Sumber Daya Manusia menurut Mathis dan Jackson (2006:3) adalah sebagai berikut:

> "SDM adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi."

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusai adalah manusia yang bekerja untuk suatu organisasi sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Bisa juga diartikan sebagai bakat manusia yang mampu dibidangnya. Maka sumber daya manusia sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi.

2.1.2.2. Indikator Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM seksi penagihan yang tidak signifikan sebagai indikator dari sumber daya manusia diperoleh dari data pada KPP Bandung Bojonagara.

2.1.3. Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Wajib Pajak

Berikut ini merupakan definisi mengenai Wajib Pajak menurut beberapa sumber, yaitu:

Waluyo (2008:23) menjelaskan bahwa:

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Siti Resmi (2008:19) menjelaskan bahwa:

> "Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu."

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu wajib pajak Orang Pribadi dan wajib pajak Badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan.

Sudah banyak diketahui, banyak wajib pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu terdapat beberapa istilah Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak nomor SE-26/PJ.2/1988 tentang Kriteria WP Efektif dan WP Non Efektif, pengertian Wajib Pajak Efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan, Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan.
2. Tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya.

3. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP.
4. Secara nyata tidak menunjukan adanya kegiatan usaha.
5. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akta Pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang).
6. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Wajib Pajak Non Efektif dapat pula berubah status menjadi Wajib Pajak Efektif apabila:

1. Menyampaikan SPT masa atau SPT tahunan;
2. Melakukan pembayaran pajak;
3. Diketahui adanya kegiatan usaha dari wajib pajak;
4. Diketahui alamat WP; atau
5. Mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali.

2.1.3.2. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Mardiasmo (2002:37-38) mengungkapkan mengenai kewajiban dan hak wajib pajak sebagai berikut:

1) Kewajiban Wajib Pajak
 1. Mendaftarakan diri untuk mendapatkan NPWP.
 2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

3. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
5. Jika diperiksa wajib pajak:
 a. Memperlihatkan dana tau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
6. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2) Hak-hak Wajib Pajak

1. Mengajukan surat keberatan.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan.
4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.

6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Apabila wajib pajak dipotong oleh pemberi kerja, wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak.

2.1.3.3. Indikator Wajib Pajak

Jumlah wajib pajak sebagai indikator dari wajib pajak diperoleh dari data pada KPP Bandung Bojonagara.

2.1.4. Tunggakan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Tunggakan Pajak

Pengertian tunggakan pajak menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:1) menyatakan bahwa :

> "Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Pengertian tunggakan pajak menurut Erly Suandy (2000:84) sebagai berikut:

> "Tunggakan pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Pengertian tunggakan pajak menurut Siti Resmi (2007:40) sebagai berikut:

> "Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding."

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang masih harus dibayar berupa sanksi administrasi baik denda maupun bunga, sejak penerbitan surat ketetapan pajak.

Dikarenakan tunggakan pajak yang belum lunas dari tahun ke tahun tidak berkurang bahkan cenderung terus mengalami peningkatan, maka perlu dilakukan tindakan antisipasi dengan penagihan pajak agar penunggak pajak melunasi tunggakan pajaknya. Salah satu diantaranya yakni dengan melakukan penagihan aktif menggunakan Surat Paksa. Menurut Mardiasmo (2009:121) mengenai pengertian surat paksa adalah

> "Surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap."

Menurut Dirjen Pajak (2009:19), menjelaskan mengenai pelaksaan penagihan dengan surat paksa:

> "Apabila atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surata Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu pelunasan, dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
> Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo

> penundaan pembayaran, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Berdasarkan penjelasan tersebut maka wajib pajak yang memiliki utang pajak dan tidak juga melaksanakan pembayaran utang tersebut maka dilakukan penagihan pajak melalui Surat Paksa.

2.1.4.2. Indikator Tunggakan Pajak

Indikator tunggakan pajak menurut Diaz Priantara (2012:135), yaitu Jumlah tunggakan pajak. Jumlah utang pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak.

2.2. Kerangka Pemikiran

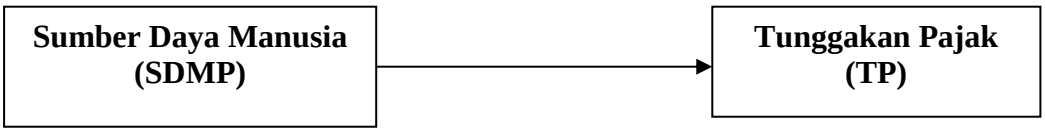
2.2.1. Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia

Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan berikut dalam teori menurut Kristiadi (2002:167) yang dicantumkan pada penelitian Azman dan Lena (2013) menyatakan bahwa kondisi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana berdampak pada tindakan penagihan berkaitan dengan tunggakan pajak yang masih harus ditagih. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam administrasi perpajakan. Operasionalisasi kegiatan pemajakan mulai dari tahap perencanaan, penagihan, penyetoran dan pembukuan atau pelaporan sangat dipengaruhi oleh aparatur yang mengelola bidang perpajakan. Menurut Gunadi (2004:116-117) dalam teori yang dipaparkan pada penelitian Rudi dan Charoline (2013) bahwa peningkatan frekuensi dan mutu penagihan pajak lebih diperlukan mengingat semakin besarnya jumlah

tunggakan pajak. Jika tidak ada pembinaan serta kesinambungan antara hak dan kewajiaban wajib pajak dan aparatur pajak, maka akan menghasilkan suatu ketetapan yang pada akhirnya hanya akan menambahkan jumlah pajak yang sulit untuk dicairkan. Sehingga semakin minim frekuensi kuantitas SDM aparat tunggakan pajak akan mengalami peningkatan.

Kemudian dari hasil penelitian terdahulu Novialia (2012) bahwa penagihan pajak yang dilakukan tidak efektif dan dalam hal kontribusi dari tindak penagihan yang dilakukan aparat, penagihan pajak sedang dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan dari pembayaran tunggakan pajak. Adapun penelitian Helen (2013) berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak" melalui kesimpulan penelitiannya yaitu menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak antara lain faktor internal, yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada seksi penagihan. Selli (2013) hasil penelitiannya menunjukan bahwa daya tanggap petugas dan sanksi hukum sebesar 33.93%, kualitas SDM 22.32% berkontribusi besar terhadap efektifitas penerimaan PAD sedangkan kuantitas SDM berkontribusi kecil 3.63% terhadap efektifitas penerimaan PAD. Sedangkan kesimpulan dari penelitian Dionisius (2014) adalah besarnya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang terjadi setiap tahunnya memiliki pengaruh dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran SDMP ke TP

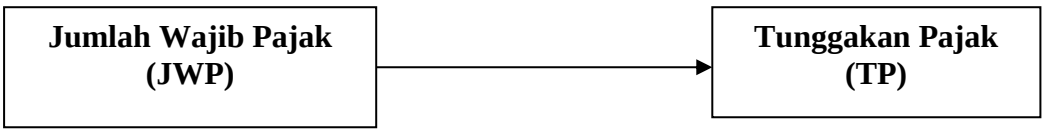
2.2.2. Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh Jumlah Wajib Pajak

Tunggakan pajak dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak menurut teori dari Adrian (2011:222) bahwa tunggakan pajak/utang pajak harus dipenuhi oleh beberapa unsur yakni *tax base* atau dasar pengenaan pajak, *tax rate* atau jumlah tarif pajaknya, dan *tax payers* atau jumlah wajib pajak. Adapun menurut Edi (2013:185) sejumlah wajib pajak tidak banyak mengetahui atau bahkan kurang kepedulian terhadap tunggakan pajaknya. Dapat disimpulkan secara logika semakin bertambah jumlah wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya maka tunggakan pun akan meningkat. Sedangkan tunggakan pajak dapat terpenuhi oleh beberapa faktor penting salah satunya jumlah wajib pajak.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu memberi hasil kesimpulan mengenail jumlah wajib pajak terhadap tunggakan pajak yaitu Vinelia (2007) dengan judul penelitian "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak di Sumatera Utara" disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, jumlah wajib pajak, tingkat inflasi, dan kondisi ekonomi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tunggakan pajak di Sumatera Utara. Kemudian penelitian dari Sulaiman (2011) Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan

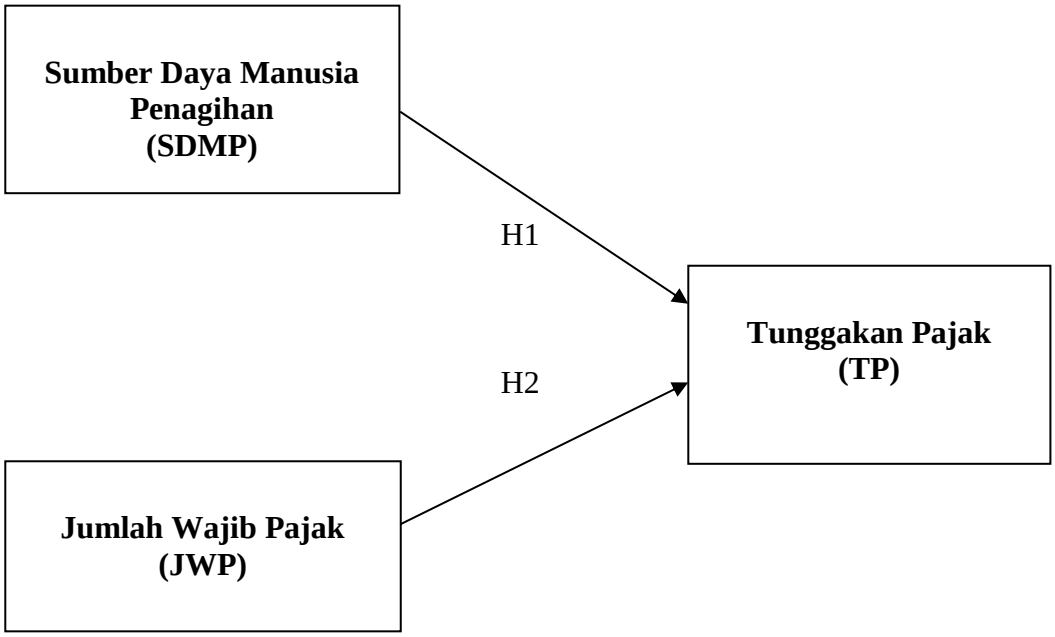
Jumlah Wajib Pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah tunggakan pajak dan secara parsial baik Jumlah Wajib Pajak, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi juga berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah tunggakan pajak

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang ada maka dapat disimpulkan bahwa Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh Jumlah Wajib Pajak.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran JWP ke TP

Dilihat dari kerangka pemikiran gambar berikut menyajikan Paradigma Penelitian teoritis untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Metode penelitian menggunakan persamaan. Persamaan pertama pemahaman mengenai Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan. Kemudian, pada persamaan Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh Jumlah Wajib Pajak. Pada bagian ini akan ditampilkan gambar paradigma penelitian yang akan ditunjukan pada gambar berikut:



Gambar 2.3
Paradigma Penelitian

2.3. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:96),

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

Berdasarkan tujuan penelitian yang dideduksi melalui kerangka pemikiran yang ada pada paradigma maka hipotesis penelitian yang dideduksi sebagai berikut:

H1: Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan

H2: Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh Jumlah Wajib Pajak